



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/114 /B.I/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di Provinsi Lampung, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

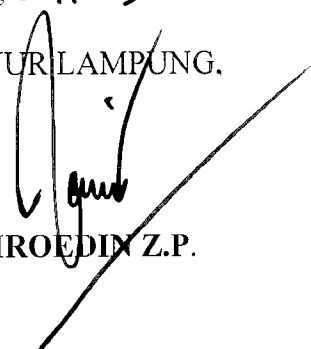
- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA : Rapat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Forum Koordinasi yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Gubernur Lampung dengan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari:
- a. Anggota Tetap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah:
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 3. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam.
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - b. Anggota Tambahan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah:
 1. Wakil Gubernur Lampung.
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
 3. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung.
 4. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra.(Anggota Tambahan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), serta aparatur pemerintah lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2011 diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali yang penyelenggaraannya bertempat Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau di Pemerintah Provinsi Lampung dan diikuti/dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Provinsi, Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan dinas/instansi terkait.
- KEEMPAT : Menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, dengan tugas:
- a. mempersiapkan agenda pertemuan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. membuat laporan hasil pertemuan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait.
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Penyelenggaraan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dengan meneliti bobot permasalahannya, berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 1. pengamanan kebijaksanaan Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah;
 2. penanganan dan pengamanan secara rinci terhadap masalah-masalah aktual dan keresahan masyarakat di daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;

3. masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran, gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang dan penanganan masalah yang berkembang di daerah:
- b. merumuskan bahan pertemuan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung untuk diserahkan kepada Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung;
- c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung;
- d. mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan rapat dalam pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung; dan
- e. menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM : Kepada Anggota Tetap dan Anggota Tambahan serta Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung diberikan honorarium khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya' diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /B.I/HK/2011
TANGGAL : 11 - 3 - 2011

**SUSUNAN PESONALIA SEKRETARIAT PENYELENGGARA RAPAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Wakil Koordinator : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Rohayati (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung).
 4. Sri Endang Purnama. SH (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung).
 5. Enggo Pratama, S.STP (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung).
 6. Widodo Santoso (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /B.I/HK/2011
TANGGAL : 11 - 3 - 2011

**BESARNYA HONORARIUM KHUSUS
RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FOKORPIMDA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**A. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH**

1. Gubernur Lampung	Rp.	4.000.000,-/bulan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Rp.	4.000.000,-/bulan
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Rp.	4.000.000,-/bulan
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Rp.	4.000.000,-/bulan
5. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam	Rp.	4.000.000,-/bulan

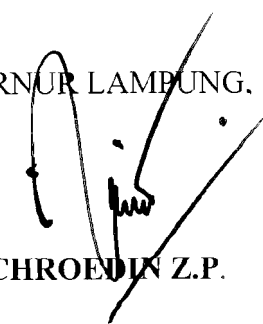
**B. ANGGOTA TAMBAHAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH**

1. Wakil Gubernur Lampung	Rp.	2.000.000,-/bulan
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung	Rp.	2.000.000,-/bulan
3. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung	Rp.	2.000.000,-/bulan
4. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra	Rp.	2.000.000,-/bulan

**C. SEKRETARIS FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH**

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Rp.	2.000.000,-/bulan
------------------------------------	-----	-------------------

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.